

**KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 344/KMK.017/1998
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 227/KMK.017/1993
TENTANG**

**TATA CARA PERMOHONAN PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA,
PENYESUAIAN YAYASAN DANA PENSIUN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN
DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja telah diutus dan susunan formulir permohonan;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu untuk mengubah bentuk dan susunan formulir permohonan tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 / M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 227/KMK.017/1993 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, Penyesuaian Yayasan Dana Pensiun dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 227/KMK.017/1993 TENTANG TATA CARA PENGESAHAN PEMBENTUKAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA, PENYESUAIAN YAYASAN DANA PENSIUN DAN PENGESAHAN ATAS PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PEMBERI KERJA.**

Pasal I

Mengubah Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor: 227/KMK.017/1993, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13

Untuk mendapat pengesahan pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja, atau penyesuaian Yayasan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pendiiri mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan contoh Formulir A lampiran Keputusan ini.”

Pasal II

Mengubah contoh Formulir A dan contoh Formulir B lampiran Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 227/KMK.017/1993 sehingga berbunyi sebagaimana contoh Formulir A dan contoh Formulir B lampiran Keputusan ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 1998
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd,-

BAMBANG SUBIANTO